



BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR : 100 3/ ¹²⁰ /Kep.Bup/Hkm/2023

TENTANG

TENAGA ADVOKAT / BIRO KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM
PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menghadapi gugatan dan tuntutan hukum di Peradilan Perdata, Pidana dan Tata Usaha Negara serta Hak Uji Materil atas produk hukum daerah dan permasalahan hukum lainnya yang melibatkan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat perlu menunjuk Tenaga Advokat / Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
 - b. bahwa Firma Hukum Harnuni, SH dan Rekan, Firma Hukum In Law & Justice dan Firma Hukum Ilham Singgih dan Rekan mempunyai pengalaman, pengetahuan, dan integritas dalam menghadapi gugatan, tuntutan hukum dan dapat memberikan pendapat hukum terkait permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tenaga Advokat / Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077).

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5079);
4. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 214);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 Nomor 13);
12. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 33 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 Nomor 33).

Memperhatikan : 1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2023.
2. Surat Permohonan dari Tenaga Advokat Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Menunjuk Tenaga Advokat / Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2023, sebagai berikut :

No	Nama Advokat	Tempat Tugas
1	Harnuni, SH	Kantor Hukum Harnuni, SH dan Rekan
2	M.Amin Taufiq, SH. CLA	Kantor Hukum Harnuni, SH dan Rekan
3	Hevvy Zainsyah, SH. CLA	Kantor Hukum In Law & Justice
4	Ilham Singgih Prakoso, SH. MH	Kantor Advokat Ilham Singgih dan Rekan

KEDUA : Tenaga Advokat / Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. memberikan pendapat hukum dan bantuan hukum atas permasalahan hukum yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat baik melalui jalur litigasi maupun non litigasi;

- b. melakukan segala tindakan dan upaya hukum yang diperlukan dan bermanfaat bagi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sesuai dengan Surat Kuasa Khusus;
- c. menghadap dan berbicara kepada pejabat/instansi pemerintah dan instansi terkait lainnya berkenaan dengan penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- d. menghadiri persidangan, mengajukan gugatan, mengajukan jawaban atas gugatan, mengajukan perlawanan, bantahan atas gugatan, mengajukan gugatan balasan serta mengajukan tuntutan ganti rugi, bunga dan uang paksa, mengajukan dan menolak saksi-saksi, mengajukan bukti dan membuat kesimpulan, menerima atau menolak perdamaian di muka Pengadilan, mengajukan memori dan kontra memori di tingkat Banding maupun Kasasi; dan
- e. memberikan bantuan hukum maupun pendapat hukum kepada perangkat daerah terhadap permasalahan hukum yang dihadapi atas persetujuan Bupati Tanjung Jabung Barat.

- KETIGA : Tenaga Advokat / Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati Tanjung Jabung Barat melalui Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- KEEMPAT : Kepada masing-masing Advokat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan biaya jasa kerja selama 12 (dua belas) bulan yang setiap bulannya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2023 pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan Kode Rekening : 4.01.02.2.03.01.5.1.02.02.01.0029 (Belanja Jasa Tenaga Ahli) pada Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum).
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 1 Maret 2023

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,


ANWAR SADAT